

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR GULA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
AULIANISYA ISLAMI
NIM. E21112032

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

e-mail : aulianisyaislami@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi dari kebijakan impor gula yang diatur oleh Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula yang diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi ini dilakukan berdasarkan adanya kasus perdagangan gula pasir ilegal asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalan Trans Kalimantan. Kawasan perbatasan darat Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia hingga saat ini masih sarat dengan permasalahan penyelundupan gula pasir ilegal. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deksirptif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang memiliki 6 dimensi dalam melihat faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan impor gula di Provinsi Kalimantan Barat. Faktor determinan dalam kasus gula ilegal adalah faktor ekonomi yang terbukti dari selisih harga pada gula lokal dan ilegal. Selain itu, belum terdaftarnya pelabuhan dan bandar udara di Provinsi Kalimantan Barat (Sumber daya) sebagai lokasi tujuan impor gula di peraturan ketentuan impor produk tertentu merupakan penyebab penghambat implementasi kebijakan impor gula. Diperlukan perumusan kebijakan khusus terkait upaya preventif dalam meminimalisir peredaran gula pasir ilegal di Provinsi Kalimantan Barat serta pemberian edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan gula pasir lokal.

Kata-kata Kunci : Implementasi. Kebijakan. Kondisi Ekonomi. Sumber Daya

Abstract

This Thesis intended to provide an understanding about the implementation of sugar import policy set by Minister of Industry and Trade-Republic of Indonesia Number 527/MPP/Kep/9/2004 on Imports of Sugar that implemented by Department of Industry and Trade of the Province of West Kalimantan. This thesis is based on the case of the illegal trade of refined sugar from Malaysia into Indonesia by the Trans Kalimantan board. Indonesia's land border areas in West Kalimantan with Malaysia is still loaded with the problems of illegal smuggling of sugar. The method used in this research is qualitative deksirptif. In this thesis, the author uses Donald Van Metter and Carl Van Horn's theory who have six dimensions to see the inhibiting factors of implementation of sugar import policy in Province of West Kalimantan. Determinant factors in this case is economic factors that proved from the difference local sugar's price and illegal sugar's price in between. Furthermore, have not been registered for the ports and airports in Province of West Kalimantan (Resources) as destination of sugar import in provision of certain import's regulation is a cause of inhibiting the implementation of sugar import policy. It requires a specific policy formulation related to preventive efforts in minimizing the circulation of illegal sugar in Province of West Kalimantan as well as giving society an education to using local sugar.

Keywords : Implementation. Policy. Economic Conditions. Resources

A. PENDAHULUAN

Salah satu konsekuensi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah liberalisasi produksi dan perdagangan pada sektor ekonomi. Hal ini mencakup liberalisasi perdagangan komoditi pertanian termasuk komoditi gula pasir. Oleh karena itu, sebagai salah satu hasil produk pertanian Indonesia yang berorientasi sebagai negara agraris-gula merupakan salah satu komoditi yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Dalam rangka menjaga peredaran gula, Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan proteksi dengan regulasi perdagangan tersendiri khususnya di Kalimantan Barat untuk meminimalisir efek negatif yang berdampak pada kerugian negara. Sebagai salah satu komoditas yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai Keputusan Presiden (Kepres) No. 57 Tahun 2004.

Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah konsumsi gula di Provinsi Kalimantan Barat setiap bulan berkisar 5.802 ton, dihitung melalui pola konsumsi rata-rata dengan jumlah penduduk. Data realisasi gula yang masuk ke Provinsi

Kalimantan Barat, dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1

Realisasi Pemasukan Gula Pasir
Antarpulau Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015

No	Bulan	Gula Pasir (Ton)
(1)	(2)	(3)
1.	Januari	3,760.44
2.	Februari	2,596.54
3.	Maret	2,129.54
4.	April	2,183.19
5.	Mei	2,133.50
6.	Juni	2,595.00
7.	Juli	2,553.25
8.	Agustus	379.00
9.	September	398.05
10.	Oktober	1,673.10
11.	November	2,553.25
12.	Desember	5,178.00
Total		28,132.87

Berdasarkan tabel di 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah realisasi pasokan gula lebih sedikit dari jumlah konsumsi gula di Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah kebutuhan gula dalam satu tahun mencapai 69.624 ton sedangkan pasokan hanya sebesar 28.132,87 ton sehingga terjadi kekurangan sebesar 41.491,13 ton. Adanya ketidakseimbangan antara tingkat permintaan dan penawaran membuat harga gula lokal di Kalimantan Barat menjadi mahal.

Dalam rangka menutupi kekurangan pasokan gula di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia-Malaysia telah menyepakati perjanjian BTA (*Border Trade Agreement*) pada tahun 1970. Menurut hasil BTA 1970, ditetapkan bahwa penduduk yang berdomisili di kecamatan perbatasan lini 1 dan lini 2, yaitu kecamatan terdekat dengan pintu perbatasan Indonesia-Malaysia mendapat kemudahan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari di Malaysia dengan limit transaksi sebesar 600 Ringgit Malaysia setiap bulan menggunakan kartu PLB (Pas Lintas Batas). Hal tersebut hanya berlaku untuk masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan perbatasan dan untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali. Data harga gula di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut

Tabel 2

Perkembangan Harga Rata-rata Gula Lokal di Kota Pontianak Tahun 2015

No	Nama Komoditi	Periode	Harga (Rp)	Rata-Rata (Rp)
1.	Gula Pasir Dalam Negeri	Januari	11.000	11.790
2.		Februari	11.000	
3.		Maret	11.000	
4.		April	11.342	
5.		Mei	11.940	
6.		Juni	12.950	
7.		Juli	12.875	
8.		Agustus	12.113	
9.		September	12.000	
10.		Oktober	11.690	
11.		November	11.533	
12.		Desember	12.048	

Harga gula di Tabel 1.2 merupakan harga gula di lingkup Kalimantan Barat yang dirinci berdasarkan data rata-rata harga jual dari empat pasar yaitu Pasar Flamboyan, Pasar Mawar, Pasar Kemuning, dan Pasar Dahlia dengan angka di kisaran Rp 11.790 dalam kurun waktu satu tahun periode 2015. Tercatat kenaikan harga terjadi pada periode Juni-September 2015, berbanding lurus dengan penurunan pasokan gula lokal di Kalimantan Barat. Sementara, harga gula ilegal yang ada di pasaran berkisar di bawah Rp 11.000/kg. Lampiran data harga gula ilegal yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat dari berbagai sumber dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3

Rekap Harga Gula Ilegal Tahun 2015

No	Bulan	Sumber	Kisaran Harga/ Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	April	Kompas, 25 April 2015	10.000
2.	September	Tempo, 3 September 2015	7.000-8000
3.	Oktober	Medanbisnis daily.com, 2 Nopember 2016	7.500-8.000
4.	November		

Dilihat dari Tabel 1.2 dan 1.3, terdapat perbedaan yang sangat besar antara harga jual gula ilegal asal Malaysia dengan harga gula lokal yang rata-rata mencapai Rp 4000-Rp 6.000 setiap bulannya. Hal ini memicu peningkatan penggunaan gula ilegal oleh konsumen

karena adanya disparitas harga yang besar. Disparitas antara harga gula pasir ilegal asal Malaysia dan lokal disebabkan oleh kondisi geografis Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa yang terpisah laut sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi dalam pengiriman gula pasir untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Selain faktor ekonomi, tidak adanya peraturan khusus dalam kasus perdagangan gula ilegal asal Malaysia, membuktikan belum adanya dukungan politik oleh pejabat-pejabat Provinsi Kalimantan Barat. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya mengeluarkan SK Gubernur No. 497/DISPERINDAG/2015 Tentang Pembentukan Tim Monitoring, Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Perdagangan Gula Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat, peraturan ini disahkan dengan tujuan agar dapat melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap mobilisasi transaksi gula di Kalimantan Barat, baik gula lokal maupun gula impor. SK Gubernur dinilai belum memiliki kekuatan dalam menanggulangi peredaran gula ilegal di Provinsi Kalimantan Barat karena hanya berisi anggota tim monitoring dan belum ada sanksi khusus yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengedar gula ilegal asal Malaysia.

Selain itu, salah satu sumber yang mendukung tidak optimalnya kebijakan

proteksi gula yaitu aspek sarana dan sumber daya. Pelabuhan dan bandar udara yaitu Pelabuhan Dwikora dan Bandar Udara Supadio menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, tidak terdaftar dalam tujuan impor produk tertentu salah satunya gula. Penyelundupan gula pasir ilegal asal Malaysia melalui perbatasan darat Kalimantan Barat-Sarawak telah menjadi masalah serius yang berdampak sistemik di Kalimantan Barat. Gula impor ilegal tersebut diselundupkan oleh masyarakat yang menyalahgunakan Pas Lintas Batas (PLB). Dalam skala nasional, hal ini menjadi ancaman terhadap timbulnya eksesi suplai gula di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan terhadap meningkatnya peredaran gula ilegal khususnya di Kalimantan Barat.

Kebijakan mengenai impor gula sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga telah mengatur perdagangan antar pulau melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal

Rafinasi. Sedangkan, tata cara verifikasi teknis impor gula telah diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 31/DAGLU/KP/X/2004.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula bertujuan untuk :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia;
3. Meningkatkan daya saing serta pendapatan petani tebu dan industri gula; dan
4. Menjaga pasokan gula sebagai bahan baku dan konsumsi yang berasal dari impor.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan distribusi gula di Kalimantan Barat dapat sesuai dengan peruntukan, pasokan gula sesuai dengan kebutuhan, dan stabilitas harga terjaga di tingkat yang wajar. Lampiran beberapa data kasus penyelundupan gula ilegal asal Malaysia melalui jalur darat yang berhasil ditangkap oleh Polda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 5

Kasus Penyelundupan Gula Ilegal di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2015

No.	Data	Periode
(1)	(2)	(3)
1.	Kepolisian Resor Bengkayang dan Polres Landak mengamankan 10,4 ton gula putih selundupan asal Malaysia yang dikemas dalam bentuk karung melalui mobil boks.	Februari 2012
2.	1) Polres Pontianak kembali menyita 2,3 ton gula ilegal asal Malaysia. 2) Polres Mempawah menyita 46 karung gula ukuran 50 kg dari Malaysia.	Mei 2012
3.	Polres Singkawang menyita 13,8 ton gula ilegal Malaysia yang telah dikemas dalam 276 karung gula ukuran 50 kg.	Juli 2013
4.	Kodim 1207/BS Pontianak mengamankan 49 karung gula pasir ilegal asal Malaysia di Jl. Trans Kalimantan.	April 2014
5.	Polres Sanggau menahan 75 karung gula pasir ilegal asal Malaysia di Tayan Hulu.	September 2015
6.	Satgas Polres Sambas menahan 3 ton gula pasir asal Malaysia di Sajingan.	Desember 2015

B. METODE

1. Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai pedoman dasar penulisan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan fakta-fakta yang terkumpul dan yang nampak

sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan. Penulis memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penulis menganggap perlu adanya wawancara mendalam untuk mendalami proses implementasi dan kasus peredaran gula ilegal di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Sutan Syahrir, No. 2 Pontianak.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penulis menentukan informan sebagai berikut :

- a. Kasi Logistik dan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Kasi Usaha Perdagangan dan Produksi Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Kasi Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;

d. Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Provinsi Kalimantan Barat;

e. 2 (dua) orang masyarakat yang menjual gula.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan proposal penelitian ini adalah penulis sendiri dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

- a) Pedoman observasi, yaitu penulis melihat gejala-gejala di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu membuat *check list* seperti mengadakan pencatatan kecil untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memperkuat atau mendukung data dan keterangan dari masalah yang diamati.
- b) Pedoman wawancara, yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada data-data dan keterangan yang ingin diperoleh di lapangan.
- c) Alat dokumentasi, yaitu alat yang berupa kumpulan data berbentuk surat, catatan harian, kamera, perekam suara, laporan atau dokumentasi resmi. Kemudian diolah untuk dijadikan data.

5. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Triangulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan. Triangulasi data penulis lakukan dengan mencari informasi dari pihak APEGTI Kalimantan Barat kemudian membandingkannya dengan hasil sebelumnya.

C. HASIL

1. Ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Dari hasil penelitian atas kasus di atas, penulis menemukan bahwabahwa pedagang gula ilegal sedikit banyak telah mengetahui peraturan beserta sanksi yang didapat jika mengedarkan gula pasir ilegal asal Malaysia. Kurangnya ketegasan dan kejelasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan gula pasir ilegal asal Malaysia dinilai tidak mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku penyelundup gula.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai *stakeholder* telah memahami standar dan tujuan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula namun, dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan adanya indikasi pengabaian dalam pengawasan dan pengendalian peredaran gula ilegal di Provinsi Kalimantan Barat. Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) ikut perihatin dengan tingkat apatis masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terhadap pentingnya mengkonsumsi produksi dalam negeri serta dampak ekonomi yang ditimbulkan dari perdagangan tersebut menjadi masalah baru dalam proses implementasi kebijakan impor gula di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Dalam teori Donald Van Meter dan Van Horn, sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan finansial merupakan hal yang perlu diperhitungkan dalam proses implementasi. Dalam penelitian ini penulis membuktikan bahwa dana dalam sumber kebijakan sudah terpenuhi. Sedangkan, sumber daya yang yaitu fasilitas belum terpenuhi seperti Bandar Udara dan Pelabuhan dapat menjadi faktor atas kasus perdagangan gula ilegal asal Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk sumber daya manusia seperti yang tercantum di dalam kutipan wawancara, penulis menemukan indikasi masih ada petugas di perbatasan yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi namun hal tersebut masih sangat sulit untuk dibuktikan.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Koordinasi dan kepatuhan para implementor dalam proses implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang terjalin antar instansi terkait yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Koordinasi yang membentuk pola hubungan terus-menerus dan berulang-ulang menuntut pelaksana untuk disiplin. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Kalimantan Barat saat ini telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam SK Gubernur Kalimantan Barat No. 497 Tahun 2015.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Koordinasi dan kepatuhan para implementor dalam proses implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang terjalin antar instansi terkait yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Koordinasi yang membentuk pola hubungan terus-menerus dan berulang-ulang menuntut pelaksana untuk disiplin. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam SK Gubernur Kalimantan Barat No. 497 Tahun 2015.

5. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan pelaksana menentukan kemana jalannya implementasi suatu kebijakan. Jika pelaksana mendukung, implementasi dapat berjalan dengan semestinya. Jika pelaksana tidak mendukung, hal tersebut akan menjadi batu sandungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pihak Disperindag dan APEGTI secara penuh mendukung kebijakan mengenai ketentuan impor gula yang tercantum di dalam SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No. 527/MPP/Kep/9/2004. Jika salah satu anggota atau implementor tidak mendukung, dikhawatirkan akan terjadi bias dalam implementasi kebijakan impor gula tersebut.

6. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Menurut teori proses implementasi Donald Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi dan politik perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan suatu implementasi kebijakan. Kondisi perekonomian penduduk di Provinsi Kalimantan Barat terutama di daerah Lini 1 dan Lini 2 dinilai masih berada diambang garis kemiskinan hal tersebut secara tidak sengaja menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi proses implementasi SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Masyarakat yang memanfaatkan kartu Pas Lintas Batas (PLB) untuk membeli gula dari Malaysia (sesuai perjanjian BTA 1970) menumpuk gula tersebut lalu menjualnya kembali kepada masyarakat di luar daerah tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Belum adanya peraturan khusus untuk perdagangan dan

peredaran gula ilegal asal Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat penulis anggap sebagai salah satu bukti belum adanya partisipasi politik oleh para pejabat Provinsi Kalimantan Barat untuk menanggulangi perdagangan gula ilegal serta mendukung SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Kebijakan Impor Gula.

Terdapat adanya disparitas harga antara gula legal dan ilegal terjadi salah satunya disebabkan transportasi dari pulau Jawa yang memakan biaya yang cukup mahal. Diperkirakan harga gula perkilo dari pulau jawa mencapai Rp. 10.000 (belum termasuk biaya pengiriman dan pajak) jikalau semua sudah siap untuk dijual, harga di pasar dapat mencapai Rp. 13.000-15.000/kg sedangkan gula asal Malaysia hanya Rp. 5.000/ kilo pedagang dapat menjual Rp. 10.000/kilo. Hal tersebut membuktikan bahwa gula adalah komoditi yang perlu mendapat pengawasan.

Dari pembahasan yang disertai data yang telah penulis jabarkan, penulis menilai faktor ekonomi dan politik menjadi faktor yang paling determinan dalam kasus peredaran gula pasir asal Malaysia. Hal tersebut terjadi karena letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang memerlukan transportasi laut atau udara ke Pulau Jawa yang merupakan distributor

gula legal di Indonesia. Selain itu, belum terdapatnya kebijakan khusus di Provinsi Kalimantan Barat tentang sanksi tegas belum dirumuskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dapat menjadi potensi adanya mafia hukum dalam kasus mafia gula sendiri.

D. KESIMPULAN

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan proses yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula yang belum sepenuhnya tercapai. Adapun yang mempengaruhi proses implementasinya adalah :

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Dalam hal pemahaman ukuran dasar dan tujuan kebijakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sudah sangat sadar dan mengerti kemana tujuan dan standar kebijakan mengenai impor gula di Provinsi Kalimantan Barat hal tersebut terlihat dari pemahaman staf saat diwawancarai dan memberikan

informasi mengenai ketentuan impor gula.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber kebijakan merupakan salah satu faktor krusial yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya baik manusiaa maupun non manusia, sumber finansial, dan sarana dinilai sebagai salah satu indikator yang mendukung kesuksesan proses implementasi.

Sumber dana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup memadai untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Disisi lain, salah satu faktor yang melandasi maraknya penyelundupan gula ilegal asal Malaysia disebabkan pelabuhan dan bandar udara di Provinsi Kalimantan Barat tidak terdaftar sebagai tujuan impor barang tertentu (gula).

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus penyelundupan gula asal Malaysia sudah berjalan dengan semestinya. Seluruh instansi secara hirarkis maupun horizontal telah menjalin komunikasi yang baik dalam menginformasikan standar dan tujuan dari SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004.

Sementara itu, masih adanya masalah dalam *good and clean governance* merupakan permasalahan yang juga menjadi perhatian oleh beberapa instansi terutama bea dan cukai serta imigrasi untuk menaggulangi dan mengantisipasi penyelundupan gula ilegal di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana erat kaitannya dengan koordinasi dan kepatuhan. Koordinasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 49 Tahun 2008 tentang Peraturan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk koordinasi antar instansi, organisasi-organisasi yang terkait dengan penanganan gula ilegal telah berkoordinasi dengan baik hal tersebut dapat dibuktikan dalam kurun waktu 1 tahun, tim yang telah dibentuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan dan evaluasi sebanyak 2 hingga 3 kali.

5. Kecenderungan Pelaksana

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan instansi lainnya seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Balai POM Pontianak, BULOG Divisi Kalimantan Barat, Kanwil IX Direktorat Jendral Bea dan Cukai Pontianak, dan KODAM XII Tanjungpura. mendukung penuh terhadap pencegahan dan penanggulangan kasus penyelundupan gula asal Malaysia.

6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi dan politik menjadi penyebab utama dalam maraknya kasus perdagangan gula pasir ilegal asal Malaysia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan harga gula lokal dan gula ilegal yang telah penulis jabarkan di pembahasan. Harga yang murah menyebabkan banyak penduduk Provinsi Kalimantan Barat cenderung memilih gula pasir ilegal asal Malaysia daripada menggunakan gula lokal.

Penduduk juga memilih untuk mencari pekerjaan dengan menjual gula ilegal dan tidak adanya peraturan sendiri juga membuktikan hingga saat ini para pejabat tidak memberi dukungan secara politis

- b. Melakukan koordinasi dengan lembaga dan aparat terkait seperti Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Ditjen Bea dan Cukai serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pembentukan regulasi pergulaan dan proteksi gula. BIN akan berperan melalui intelijen ekonomi untuk mengamankan regulasi dan implementasi regulasi.
- c. Mendorong peningkatan produktivitas gula dalam negeri melalui revitalisasi pabrik-pabrik gula yang sudah tidak efisien.
- d. Membuat kebijakan PLB yang mengatur secara lebih jelas dan detail penggunaan PLB di perbatasan
- e. Membuat kejelasan atas klasifikasi kasus perdagangan gula ilegal agar dapat menentukan sanksi yang jelas, tegas yang dapat membuat efek jera bagi pelaku.

E. SARAN

Adapun saran yang penulis anggap penting terkait Surat Keputusan Tentang Ketentuan Impor Gula ini adalah.

1. Bagi Kementerian Perdagangan

- a. Perlu adanya insentif bagi petani tebu melalui pemberian kredit dan hasil usaha yang menguntungkan sehingga petani tetap tertarik menanam tebu dan mendorong peningkatan luas areal tebu.

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat beserta Instansi terkait lain.

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat melalui perbatasan dengan Pas Lintas Batas.
- b. Melakukan kerja sama secara terpadu dengan Kementerian Pedagangan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya suplai gula dalam jumlah besar melalui perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Memberikan edukasi mengenai efek yang terjadi jika terus menerus menggunakan gula ilegal kepada penduduk Provinsi Kalimantan Barat.

3. Produsen

- a. Meningkatkan produktivitas melalui efisiensi sumber daya dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- b. Menambah lahan dan meningkatkan produksi tebu sehingga ketergantungan terhadap impor gula dapat dihentikan dan pemenuhan kebutuhan nasional dapat dilakukan sepenuhnya melalui pasokan gula lokal.

4. Konsumen

- a. Menggunakan produk lokal lebih baik agar siklus perekonomian juga menjadi semakin baik.
- b. Gunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Basri, Faisal. 2003. *Kritik dan Solusi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Al Fatih, Andi. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.

Faisal, Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

Keban, Yemerias T.2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (edisi 3)*. Yogyakarta: Gava Media

Kumorotomo, Wahyudi.1992.*Etika Administrasi Negara*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moloeng. Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prasetyo, Bambang, Lina. Miftahul Jannah.2008.*Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sinambela, Lijan Poltak, Sigit Rochandi, Rusman Ghazali, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*.Jakarta: Bumi Aksara.

Solichin, Abdul Wahab. 1991. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Solichin, Abdul Wahab. 2014. *Analisis Keijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implmentasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Afabeta.

Sulistiyastuti, Dyah Ratih, Erwan Agus Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gava Media.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru

2. Jurnal

K. Fuglie. 2004. "Productivity Growth in Indonesia Agriculture 1961-2000". Taylor and Francis Journal Vol.40 (2). p.209-225.

Karlina.Gatari.2012."Potensi Ekses Suplai Gula Impor Ilegal di Perbatasan terhadap Jatuhnya Eksistensi Pasar Gula Lokal (Studi Kasus : Penyelundupan Gula di Entikong dengan Pas Lintas Batas)". Skripsi. Bogor: STIN.

Sunandar. Heni Agus.2013. "Penanggulangan Peredaran Gula Ilegal di Luar Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat". Tesis. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

3. Internet

<http://disperindag.kalbarprov.go.id/index.php/beranda> diakses pada 16 Oktober 2015 pukul 12:45 WIB.

<http://travel.kompas.com/read/2012/03/11/13054833/about.html> diakses pada 16 Oktober 2015 pukul 12:50 WIB.

<http://health.kompas.com/read/2012/02/11/04560180/polisi.sita.104.ton.gula.putih> diakses pada 16 Oktober 2015 pukul 13:00 WIB.

<http://article.wn.com/view/2012/05/20/Polres+Mempawah+Sita+46+Karung+Gula+Illegal+dari+Malaysia/> diakses pada 17 Oktober 2015 pukul 13:05 WIB.

<http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/5507-polairud-polda-kalbar-amankan-5-ton-gula-ilegal.html> diakses pada 18 Oktober pukul 13:08 WIB.

<http://news.okezone.com/read/2015/09/18/340/1216451/polisi-sita-gula-pasir-pemilik-ikut-ditangkap> diakses pada 11 Desember 2015 pukul 14:00 WIB.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n479fz-puluhan-kilo-gula-ilegal-dari-malaysia-diamankan> diakses pada 11 Desember pukul 21:00 WIB.

<http://infopublik.citrahost.com/read/51102/polres-singawang-sita-gula-ilegal-asal-malaysia.html> diakses pada 12 Desember pukul 07:12 WIB.

<http://kalbar.antaranews.com/berita/320947/polda-tahan-pengusaha-besar-kalbar-kasus-gula-ilegal> diakses pada 13 Desember pukul 11:09 WIB.

<http://kalbar.bps.go.id> diakses pada 3 Februari 2016 pukul 09:20 WIB

4. Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 2004 Tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 189/BPKPK/2010 Tentang Penetapan Kecamatan Perbatasan Lini 1 dan Lini 2 Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 497/DISPERINDAG/2015 Tentang Pembentukan Tim Monitoring, Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Perdagangan Gula Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AULIANISYA ISLAM
NIM / Periode lulus : E 21112032 / PERIODE IV 2015-2016
Tanggal Lulus : 13 MEI 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : AULIANISYAISLAMI@GMAIL.COM / 081386085684

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA.....*) pada Program Studi ILMU ADM. NEGARA..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR GULA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 28-06-2016

AULIANISYA ISLAMI
NIM. E 21112032

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*PUBLIKA/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)